

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKTOR PERTANIAN

PENDAFTARAN RUMAH PENGEMASAN









JL.GATOT SUBROTO – KOMPLEK TARUBUDAYA - UNGARAN








**DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**










Nomor SOP	067/BPMKP/03/2022
Tgl Pembuatan	20 Maret 2022
Tgl Revisi	
Tgl Efektif	20 Maret 2022
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP	Pendaftaran rumah pengemasan

	Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1	Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	A. Petugas Notifikasi OSS 1. Pendidikan minimal D3; 2. Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer; 3. Memiliki pengetahuan tentang dokumen persyaratan pendaftaran rumah pengemasan. B. Reviewer 1. Pendidikan minimal S1; 2. Memiliki pengetahuan menyusun rekomendasi teknis rumah pengemasan dan berpengalaman melakukan inspeksi higiene sanitasi minimal 2 tahun C. Komisi Teknis 1. Menguasai standar dan regulasi terkait keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT); 2. Mampu merumuskan rekomendasi teknis dalam hal penerbitan, pembekuan, pencabutan pendaftaran rumah pengemasan secara tidak memihak; 3. Mampu melaksanakan asas kerahasiaan.
2	Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;	
3	Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);	
4	Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);	
5	Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;	
6	Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;	
7	Undang Undang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;	
8	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;	
9	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang Penanaman Modal;	
10	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;	
11	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;	
12	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;	
13	Keputusan Menteri Pertanian Nomor 104 Tahun 2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;	
14	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah;	
15	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);	
16	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;	
17	Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.	
	Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Kementerian Pertanian; Gubernur Provinsi Jawa Tengah; Badan Pangan Nasional.	Komputer, Kamera
	Peringatan	Pencatatan dan Pendataan Formulir / Blangko permohonan, Data base sertifikasi dan registrasi;
	1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya/cek lokasi. 2. Jika cek lokasi tidak dilakukan dengan benar maka akan berdampak pada penentuan penerbitan / penolakan izin 3. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap dan benar. 4. Biaya retribusi : Rp.0,- 5. Pencapaian SOP dalam kondisi normal.	

NO	AKTIVITAS	Pelaksana					MUTU BAKU			Keterangan	
		Pemohon	Petugas notifikasi OSS	Reviewer/ Komisi teknis	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Ka. dishanpan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu		Output
	Mulai							Persyaratan umum : 1. Surat permohonan 2. Formulir informasi rumah pengemasan. Persyaratan khusus: 1. Daftar pemasok yang memenuhi penerapan GAP yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari instansi berwenang; 2. SPPB-PSAT minimal level 2; 3. Laporan hasil uji keamanan PSAT dari laboratorium terakreditasi; 4. Desain label dan kemasan;	12 hari		
1	Pengajuan berkas permohonan beserta persyaratan perizinan melalui OSS									Berkas permohonan	Lengkap diproses, tidak lengkap kembali ke pemohon
2	Verifikasi kelengkapan permohonan.									Berkas permohonan	
3	Dokumen yang lengkap diteruskan kepada Ketua OKKPD									Berkas permohonan	
4	Dokumen diteruskan ke manajer representatif/ manajer teknis untuk menunjuk reviewer/komisi teknis									Berkas permohonan	
5	Reviewer/ komisi teknis memeriksa dan membuat rekomendasi teknis untuk disampaikan kepada ketua OKKPD/Ka.Dishanpan									Rekomendasi teknis	
6	Ketua OKKPD/ Ka. Dishanpan membuat surat hasil verifikasi rumah pengemasan									Surat hasil verifikasi rumah pengemasan	
											

NO	AKTIVITAS	Pelaksana						MUTU BAKU			Keterangan
		Pemohon	Petugas notifikasi OSS	Reviewer/ Komisi teknis	Manajer representatif/ manajer teknis	Ketua OKKPD/ Kadishapan	DPMPTSP	Persyaratan	Waktu	Output	
											
7	Petugas notifikasi membuat lampiran teknis berdasarkan surat hasil verifikasi dan mengunggah ke OSS										Lampiran teknis pendaftaran rumah pengemasan
8	Ka. DPMPTSP melakukan persetujuan penerbitan pendaftaran rumah pengemasan. OKKPD memasukkan pendaftaran rumah pengemasan yang terbit dalam data Base						 	2 hari kerja			Nomor pendaftaran rumah pengemasan
9	Selesai										

Keterangan

-  awal / akhir proses
-  proses
-  Pengambilan keputusan
-  dokumentasi
-  alur proses
-  Proses kembali
-  Perpindahan proses pada halaman berikutnya
-  File fisik/ hardcopy
-  File digital / softcopy

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Ir. DYAH LUKISARI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP.19661016 199203 2 006